



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1979
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1979
TENTANG TUNJANGAN KHUSUS TIMOR TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa secara bertahap dipandang perlu memperbaiki penghasilan Pegawai Negeri yang bekerja di Propinsi, Daerah Tingkat I Timor Timur;
- b. bahwa berhubungan dengan itu, tunjangan khusus Timor Timur, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1979 dianggap perlu ditingkatkan
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1979 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS TIMOR TIMUR.

Pasal I

Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun. 1979 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri yang bekerja di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, di atas penghasilan yang diterimanya, diberikan tunjangan khusus Timor Timur sebesar 150 (seratus lima puluh persen) dari gaji pokok sebulan.
- (2) Tunjangan khusus Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pula kepada Pegawai Negeri yang ditugaskan dan secara nyata bertugas di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 3 April 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
SOEHARTO